



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **3 APRIL DUA RIBU EMPAT BELAS** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, dalam perkara antara :-----

Nama : **SONY SAGAY** ;
Umur : 48 tahun
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pendeta GPDI
Alamat : Desa Tawaang Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan ;
• Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

I Bupati Minahasa Selatan, yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1 DANTJE J. KALIGIS, S.H. dan TOURINO KARINDA, S.H.
Advokat Pada Kantor Hukum Dantje J. Kaligis, S.H. &
Rekan beralamat di Perum PDK Kelurahan Malalayang Satu
Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

2. LUCKY TAMPI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan ;

3. BRANDO TAMPEMAWA, S.H. M.H. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SKK/BMS/II-2014 tertanggal 19 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 13 Maret 2014, Nomor: 52/SK.Prak./2014/PN.Amg.;

- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jalan. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh DEITJE LOMBOAN, Spd., sesuai surat Khusus No.800/0183/DPPO-MS/III-2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 3 Maret 2014, Nomor: 39/SK.Prak/2014/PN.Amg.;

- Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT I;

III Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah, beralamat di Jalan. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. EFER F.R. POLUAKAN, sesuai surat Khusus No.800/DPKPA/18/III-2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 19 Maret 2014, Nomor: 56/SK.Insd/2014/PN.Amg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT II;

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat Sebagai Ketua Komite Sekolah pada SD INPRES Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan yang mewakili Komite Sekolah, sekaligus pelaksana DAK Tahun 2009 yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pelaksanaan Rehabilitasi 2 (dua) Ruang Kelas dan pengadaan/perbaikan Meubelair 2 (dua) ruang kelas pada SD INPRES Tawaang, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan ;

Pasal 2 : Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas, dan pengadaan/perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD INPRES Tawaang tersebut adalah sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;

Pasal 3 : Bahwa Penggugat telah melaksanakan serta menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan pengadaan/ perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas di SD INPRES Tawaang, Kecamatan Tenga sesuai dengan :

- Berita Acara Penerimaan Laporan Hasil Pekerjaan Nomor: 800/...../DPPO-MS/IX-2012, tertanggal 14 September 2012 yang ditanda tangani oelh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kepala Sekolah SD INPRES Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Nomor: 800/...../DPPO-MS/XII-2010, tertanggal

9 Desember 2010 yang ditanda tangani oelh

Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kepala

Sekolah SD INPRES Tawaang ;

Pasal 4 : Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dengan hasil baik sebagaimana yang dijanjikan, namun hingga saat ini Pengugat baru menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp.111.440.000,- (seratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi hak Penggugat belum Penggugat terima ;

Pasal 5 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar **Rp.28.560.000 ,- (Dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** yang mana jumlah tersebut sudah termasuk PPn dan PPh ;

Pasal 6 : Bahwa pembayaran kewajiban sisa uang kontrak Penggugat sebagaimana pasal 4 tersebut, akan dibayarkan Turut Tergugat II kepada Penggugat melalui Bank Sulut atas nama SENNIE D. RAMBE (Kepala Sekolah) No.Rekening 012.02.02.001502-7 paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan kepada Turut Tergugat II ;

Pasal 7 : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi yang termuat dalam kontrak, maka hal tersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

Pasal 9 : Bahwa segala biaya perkara ini ditanggung Penggugat;

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari RABU, tanggal 19 MARET 2014, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 Tahun 2008 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menghukum para pihak, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan yang telah disepakati

tersebut

diatas ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,-(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **KAMIS**, tanggal **3 APRIL 2014** oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH**, dan **JUBAIDA DIU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **OLVY J. SASUWUK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat

II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SIGIT TRIATMOJO, SH
SH

MUHAMMAD SYAWALUDIN,

JUBAIDA DIU, SH.

PANITERA

PENGGANTI,

OLVY J. SASUWUK

Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Administrasi.....	Rp. 50.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
<u>Panggilan.....</u>	<u>Rp. 480.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 571.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Terbilang : lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.-

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari :

SONY SAGAY, Penggugat tersebut ;

Amurang, 11 April 2014

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amurang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIETHA V. KAROUW, SH.

NIP.196902081999032002

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari :

N.O. KARAMOY, SH, KUASA Penggugat tersebut ;

Amurang, 2 Desember 2013

Panitera Pengadilan Negeri Amurang,

IRIANY SIPAYUNG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.196605291991032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)